



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA CAHAYA
(YASPAC)

Alamat : Jl. Raya Gunung Bunder Kp. Pasir Putih Rt 06 RW 02 Desa Gunung Bunder 02 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor Kode POS. 16630 HP. 08561071127

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.3/005/SKEP-YASPAC/VII/2013

Tentang :
**KETERANGAN LAHAN / TANAH
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DARUL HIKMAH
KECAMATAN PAMIJAHAN KABUPATEN BOGOR**

Bismillahirrohmanirrohiim.

Yayasan Putra Cahaya Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Lembaga Pendidikan Non Formal / PKBM Darul Hikmah yang berdiri sejak Tahun Pelajaran 2013 – 2014 berada dibawah Naungan Yayasan Putra Cahaya yang berlokasi di Jalan Raya Gunung Salak Endah Gunung Bunder Kp. Pasir Putih Rt 06 RW 02 Desa gunung Bunder 02 Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor .

Menerangkan bahwa ukuran luas tanah yang di pergunakan seluas 374 Msdan Ruang Sekretariat masih menumpang .

Demikian keterangan yang disampaikan .

Bogor , 17 Juli 2013

Ketua Yayasan Putra Cahaya



H. ANWAR OEWON



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp. (021) 88754377 Fax. (021) 8753191 Kode Pos 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/2005-Disdik

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Tentang:

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/5246-Diklus TENTANG PENGANGKATAN KETUA
DAN PENGURUS BARU PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) DARUL HIKMAH DESA GUNUNG BUNDER 02
KECAMATAN PANIJAHAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Gunung Bunder 02 Desa Gunung Bunder 02 Kecamatan Panijahan Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 43 01)
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003
tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib
Sekolah untuk percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun di Kabupaten Bogor

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat No. 420 / 17-BinSos
tanggal 28 Juni 2000 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan
Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat.
 2. Surat Edaran Bupati Bogor No. 421.9/276.sos tanggal 30 Agustus
2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat di Kabupaten Bogor.
 3. Permendikbud RI Nomor 81 Tahun 2013, tentang
Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan PKBM Darul Hikmah Desa
Gunung Bunder 02 Kecamatan Pamijahan Nomor :
01/PKBM/XII/2013 tanggal 5 Desember 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Merubah Struktur Pengurus Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Darul Hikmah Desa Gunung Bunder 02 Kecamatan Pamijahan Kabupaten
Bogor, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diadakan
perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari
ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 12 Maret 2014



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (Sebagai laporan);
2. Yth. Asisten Pembangunan Setda Kabupaten Bogor.
3. Yth. Camat Pamijahan
4. Yth. Desa Gunung Bunder 02

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : *Ky/psd Disdik*
Tanggal : *17. Maret. 2014*

SUSUNAN PENGURUS PKBM DARUL HIKMAH

Nama : PKBM DARUL HIKMAH
Alamat : Kp Pasir Putih RT 06/02 Desa Gunung Bunder 2
Kec. Pamijahan Kabupaten Bogor
Penanggung Jawab : 1. Camat Pamijahan
2. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pamijahan
Pembina Teknis : Penilik PLS
Ketua Penyelenggara : **SUGANDI, S.Pd**
Rumpun Pendidikan : 1. Kelompok Belajar: Keaksaraan Fungsional
2. Kejar Paket A Setara SD
3. Kejar Paket B Setara SMP
4. Kejar Paket C Setara SMA
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang
7. Program Kursus Masuk Desa (KMD)
8. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
YAYASAN PENDIDIKAN PUTRA CAHAYA
(YASPAC)

Alamat : Jl. Raya GunungBunderKpPasirPutihRt 06 RW 02 DesaGunungBunder 02
KecamatanPamijahanKabupaten Bogor Kode POS. 16630HP. 08561071127

SURAT KEPUTUSAN

Nomor :421.3/002/SKEP-YASPAC/XII/2014

Tentang :

**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
DARUL HIKMAH
KECAMATAN PAMIJAHANKABUPATEN BOGOR**

Bismillahirrahmanirrohiim.

Yayasan Putra CahayaKecamatan Pamijahan KabupatenBogor ,setelah :

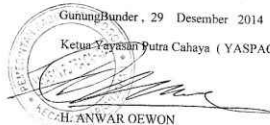
- Memimbang** : 1. Bahwauntukmeningkatkanindek Pembangunan Masyarakat (IPM)
DiDesaGunungBunder 02 KecamatanPamijahanKabupatenBogor,Maka Yayasan
Putra Cahayaselain Per/uMengadakandan mengembangkanLembagaPormalyang
ada, juga sangat diperlukan pendidikan non pormal untuk menangani berbagai
permasalahan terutama masalah ekonomi, baik dari mulai paling terendah
SetingkatPAUDsampai tingkat atas (SMA).
2. Bahwauntukmelaksanakan Program tersebutYayasan PutraCahaya
(YASPAC) perlumenetapkankeputusanPendirianLembaga .
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Putra Cahaya
2. Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dibawah naungan Yayasan
Putra Cahaya(YASPAC)
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Pendirian LembagaPendidikan Sekolah Non Formal
PKBM Darul Hikmah , padarapatpengurustanggal28 Desember 2014.
2. Saran danUsul para Pengurus serta pendiri PKBM Darul Hikmah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesimpulan** : MendirikanLembagaPendidikan Non Formal dari mulai PAUD Setingkat TK
sampai dengan Paket C setingkat SMA yang kegiatannya berada d l Kp Pasir
Putih Rt 06 RW 02 Desa Gunung Bunder 02 Kecamatan Pamijahan
Kabupaten Bogor.
- Hal** : PKBM Darul Hikmah MulaidilaksanakansejakditetapkKeputusani.

GunungBunder , 29 Desember 2014

Ketua Yayasan Putra Cahaya (YASPAC)


H. ANWAR OEWON



Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th. 1996

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KABUPATEN BOGOR

SK. MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 8647133, 8648355 Fax. 8647133

AKTA

P E N D I R I A N

P R A Y A S A N P U T R A C A H A Y A

Tgl. 14 Mei 2012 No. 16.-

- T U R U N A N -

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PUTRA CAHAYA

Nomor 16,-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 14-05-2012 (empat belas Mei tahun dua ribu dua belas), pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)

Menghadap kepada saya Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikuasai oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini -

Tuan ASEP AHADIAT Sarjana Pendidikan, lahir di Bandung, pada tanggal 14-05-1961 (empat belas Mei tahun sembilan ratus enam puluh satu) terdaftar dalam Nomor Induk Kependudukan 14-04-1961 (empat belas April tahun sembilan ratus enam puluh satu), Pegawai Negeri Sipil, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Pasir Putih, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, Desa Gunung Bunder, Kecamatan Pamijahan, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3221171404610001,-

- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris -
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-

- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai -
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -

Pasal 1,-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN PUTRA CAHAYA, (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kampung Pasir Putih, Rukun Tetangga 06, Rukun Warga 02, Desa Gunung Bunder 02, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor; ---

